



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 44/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : PKS/23/2017, Nomor : 94/PP.1.3-SPj/3208/KPU-Kab/VII/2017;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 25/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 14/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tanggal 8 September Tahun 2017, tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 15/Pp.01.3-Kpt/3208/Kpu-Kab/VIII/2017 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 2/HK.05-BA/3208/KPU-

Kab/VIII/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;

7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 2/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis dan Tata Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu :

## TUGAS

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. melakukan dan mengumpulkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota dikecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- e. melakukan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- g. melakukan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## WEWENANG

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diseluruh kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KEWAJIBAN

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemitakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 29 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

HENI SUSILAWATI

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI



## LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 44/PP.01.3-KPT/3208/KPU-KAB/VIII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pedoman Teknis dan Tata Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan perintah Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota meliputi menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :
  - a. Menjadi dasar pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK dan PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS sehingga dapat terlaksana sesuai ketentuan dan tepat waktu.
  - b. Menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah agar seluruh pihak baik penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat dapat secara bersama-sama turut serta mengawasi pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK dan PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS

sehingga dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi :

1. Pendahuluan, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan dan Pengertian Umum;
2. Pembentukan PPK;
3. Pembentukan PPS;
4. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS;
5. Pembentukan KPPS
6. Pembentukan PPDP dan Petugas Ketertiban TPS, dan;
7. Penutup.

### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Kabupaten Kuningan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil serta demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP.

5. Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

#### A. Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Pembentukan PPK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuningan;
2. Pembentukan PPK dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 11 November 2017.

#### B. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK

1. KPU Kabupaten Kuningan mengumumkan pendaftaran PPK ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Kuningan dengan menyebutkan :
  - a. Persyaratan Anggota PPK;
  - b. Masa Tugas Anggota PPK;
  - c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan, seleksi tertulis dan wawancara.
2. Pengumuman dilaksanakan tanggal 12 Oktober Tahun 2017 sampai dengan.....Oktober Tahun 2017;
3. KPU Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, media cetak dan elektronik untuk membantu mengumumkan pendaftaran PPK;
4. KPU Kabupaten Kuningan meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan bagi pendaftar PPK dan PPS dalam mendapatkan surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum dan/atau Puskesmas.

C. Penerimaan Berkas Anggota PPK

1. Penerimaan berkas PPK

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 29 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

Ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI